



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TEH HITAM KERTOWONO SEBAGAI
PRODUK YANG BERPOTENSI SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS
LUMAJANG.**

*Legal Protection Of Kertowono Black Tea As A Product That Has Potential As A
Geographical Indication In Lumajang.*

Oleh:

ANUGRAH GANDA MAHARDIKA

NIM. 160710101561

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TEH HITAM KERTOWONO SEBAGAI
PRODUK YANG BERPOTENSI SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS
LUMAJANG.**

*Legal Protection Of Kertowono Black Tea As A Product That Has Potential As A
Geographical Indication In Lumajang.*

Oleh:

ANUGRAH GANDA MAHARDIKA

NIM. 160710101561

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”

(HR. Ahmad, Thabrani, dan Daruqutni)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Agus Sudono dan Ibunda Elis Murdiningsih yang telah memberikan dukungan dan doanya kepada saya sampai dengan saat ini;
2. Guru-guru saya sejak taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, serta dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya cintai dan saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TEH HITAM KERTOWONO SEBAGAI
PRODUK YANG BERPOTENSI SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS
LUMAJANG.**

*Legal Protection Of Kertowono Black Tea As A Product That Has Potential As A
Geographical Indication In Lumajang.*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

ANUGRAH GANDA MAHARDIKA

NIM : 160710101561

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 12 Mei 2020

Oleh

Dosen Pembimbing Utama :

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Dosen Pembimbing Anggota :

Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.
NRP. 760015749

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TEH HITAM KERTOWONO SEBAGAI
PRODUK YANG BERPOTENSI SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS
LUMAJANG.**

*Legal Protection Of Kertowono Black Tea As A Product That Has Potential As A
Geographical Indication In Lumajang.*

Oleh

Anugrah Ganda Mahardika

NIM : 160710101561

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.

NRP. 760015749

Mengesahkan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : R a b u
Tanggal : 17
Bulan : Juni
Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP : 197905142003121002

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.
NIP : 198010112008121001

Anggota Penguji:

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

.....

Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.
NRP. 760015749

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anugrah Ganda Mahardika

NIM : 160710101561

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Perlindungan Hukum Teh Hitam Kertowono Sebagai Produk Yang Berpotensi Sebagai Indikasi Geografis Lumajang.” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga Pendidikan manapun kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Juni 2020

Yang menyatakan,

Anugrah Ganda Mahardika

NIM. 160710101561

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Teh Hitam Kertowono Sebagai Produk Yang Berpotensi Sebagai Indikasi Geografis Lumajang.”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Namun demikian, dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak sehingga menjadi keharusan bagi penulis untuk menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan arahan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Galuh Puspaningrum, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan arahan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah bersedia untuk menjadi ketua penguji dan memberikan pengarahan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Bapak Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia untuk menjadi sekretaris penguji dan memberikan pengarahan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II serta Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Halif, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis, memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis;
7. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh bapak ibu dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu;
9. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat untuk mencari ilmu;
10. Orang tua penulis, Ayah Agus Sudono dan Ibu Elis Murdiningsih, Kakak Suliswantoro Bangkit Primantono, dan Adik Ade Prihaning Tyas, untuk doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT serta semua kasih sayang yang selalu diberikan;
11. Sahabat yang begitu berharga bagi penulis selama menyelesaikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember, Lintang Cahyani Andira, Diki P, Diki F, Ebit, Asrofi, Iyek, Ajes, Novaldi, Agung, Nazil, Afan, Roni, Krisna, Ardi, Ian, Rudi, Yuslan, Mahdi, Zikin, Hamim, Rudin, Raenaldi, Aqsa, Bima, Izzi, Cholis, Erdin, Nanta, Yusuf, Roni, Farhan, Mirza serta teman – teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini;

Terima kasih penulis ucapkan dengan setulus hati dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala serta hidayah – Nya yang baik bagi kita semua. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 17 Juni 2020

Anugrah Ganda Mahardika

RINGKASAN

Indonesia merupakan Negara megadiversitas dengan keragaman budaya dan sumber daya alami yang melimpah. Dari segi sumber daya alamnya, banyak produk daerah yang telah lama dikenal dan mendapatkan tempat di pasar internasional, sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Keterkenalan produk tersebut seharusnya diikuti dengan perlindungan hukum yang bisa untuk melindungi komoditas dari adanya praktek curang dalam perdagangan. Indonesia mengakomodasikan peraturan perundang-undangan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis. Dewasa ini, Indikasi Geografis di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan ditandai hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan pendaftaran Indikasi Geografis di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Salah satu produk yang berpotensi mendapatkan Indikasi Geografis di Indonesia adalah Teh Hitam Kertowono, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang.

Tinjauan Pustaka dalam skripsi ini berisi uraian atau penjelasan yang relevan terkait judul karya tulis ilmiah yang dibuat dengan meliputi penjelasan terkait pengertian-pengertian, teori, konsep, dan lain sebagainya. Terkait demikian, pada skripsi ini tinjauan pustaka berisi mengenai penjelasan sebagaimana yang dimaksud meliputi pengertian perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, pengertian hak kekayaan intelektual, ruang lingkup dan pengaturan hak kekayaan intelektual, pengertian indikasi geografis, prosedur pendaftaran indikasi geografis, pengertian Teh Hitam Kertowono, jenis dari Teh Hitam Kertowono, dan Foto.

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini bahwa pertama, suatu produk dapat dikatakan berpotensi Indikasi Geografis jika ketentuan dalam definisi Indikasi Geografis terpenuhi. Jika ketentuan Indikasi Geografis telah terpenuhi pada produk tersebut maka perlu dilakukan penyusunan Buku Indikasi Geografis. Buku persyaratan ini merupakan syarat dalam didaftarkannya suatu produk Indikasi Geografis. Dalam buku tersebut memuat uraian-uraian mengenai produk secara terperinci. Uraian-uraian tersebut berdasarkan pada ketentuan penyusunan Buku Persyaratan Indikasi Geografis yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Teh Hitam Kertowono dapat dikatakan layak untuk didaftarkan karena telah memenuhi persyaratan yang terkandung di dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis yang memuat persyaratan administrasi dan deskripsi mengenai produk yang akan di daftarkan dalam Buku Persyaratan Indikasi Geografis. Selain itu, Teh Hitam Kertowono juga telah memenuhi syarat penguat lain, diantaranya: Sistem manajemen yang kuat dan efektif; Kualitas produk yang prima dan terjaga konsistensinya dengan baik; Sistem pemasaran termasuk promosi yang kuat; Mampu memasok kebutuhan pasar dalam jumlah cukup secara berkelanjutan; dan Kemauan dalam menegakkan ketentuan hukum terkait Indikasi Geografis. Kedua, Pelaksanaan pendaftaran Indikasi Geografis di Kabupaten Lumajang, khususnya untuk produk Teh Hitam Kertowono tidak selalu berjalan dengan lancar, pasti

timbul penghambat dalam proses pelaksanaannya tersebut. Faktor-faktor penghambat dipicu karena 2 faktor utama yaitu Faktor Hukum yang melibatkan tiga (3) unsur sistem hukum, yaitu: Pertama, Komponen substansi hukum (*Legal Substance*) yaitu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh pihak yang berada dalam sistem hukum itu dimana hukum hidup di masyarakat, Komponen struktur kelembagaan hukum (*Legal Structure*) yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut yang berkaitan dengan para pemangku kepentingan dan kebijakan, Komponen kultur hukum (*Legal Culture*) yang merupakan nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi berkerjanya hukum yang bertujuan sebagai daya penggerak dari sistem hukum yang merupakan faktor penentu efektivitas sistem hukum secara keseluruhan dan Faktor Non Hukum, yang meliputi Lemahnya kesadaran hukum masyarakat Desa Gucialit terhadap arti pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Teh Hitam Kertowono, Belum terbentuknya Sumber Daya Manusia yang ahli di bidang Indikasi Geografis, Penguatan Organisasi Masyarakat berkaitan dengan Indikasi Geografis, Penyusunan Buku Persyaratan Indikasi Geografis yang terbilang rumit, dan Kurang aktifnya para stakeholder (pemangku kepentingan) lumajang dalam merealisasikan Indikasi Geografis.

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa Teh Hitam Kertowono mempunyai potensi untuk didaftarkan Indikasi Geografis karena telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, dimana syarat subjektif merupakan syarat yang menerangkan siapa saja yang dapat mendaftarkan perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis agar produk tersebut tidak diakui oleh pihak lain. Sedangkan syarat objektif adalah unsur-unsur yang menunjukkan bahwa produk memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik yang berpotensi Indikasi Geografis. Kedua Syarat tersebut merupakan syarat pemicu untuk didaftarkan Indikasi Geografis yang termuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Akan tetapi, sampai saat ini Teh Hitam Kertowono belum juga didaftarkan Indikasi Geografis bukanlah tanpa sebab melainkan karena dua (2) faktor yang mempengaruhi terhambatnya proses pendaftaran Indikasi Geografis tersebut yaitu faktor hukum yakni faktor yang berhubungan dengan peraturan/kebijakan yang mengatur tentang perlindungan Indikasi Geografis itu sendiri dan faktor non hukum yang merupakan faktor diluar peraturan/kebijakan yang lebih dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri.

Adapun saran yang dapat penulis berikan, yaitu pertama untuk Pemerintah Kabupaten Lumajang yang segera mengakomodir Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Indikasi Geografis ke dalam Peraturan Daerah dan menaruh perhatian lebih terhadap produk-produk daerah yang mempunyai potensi untuk didaftarkan Indikasi Geografis guna membangun perekonomian daerah. Kedua, Pemerintah Daerah dari tingkatan Desa, Kecamatan dan Kabupaten yang menghilangkan egosektoral dalam bersinergi untuk memberikan edukasi berupa sosialisasi mengenai Indikasi Geografis terhadap kelompok tani/kelompok usaha. Ketiga, masyarakat lebih aktif dalam mewujudkan terbentuknya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Jenis Penelitian	8
1.4.3 Lokasi Penelitian	9
1.4.4 Sumber Data Penelitian	9
1.4.4.1 Data Primer	9
1.4.4.2 Data Sekunder	10
1.4.5 Alat-alat Pengumpulan Data	12
1.4.6 Analisis Bahan Hukum	14

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Perlindungan Hukum	15
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	15
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	16
2.2 Hak Kekayaan Intelektual.....	17
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	17
2.2.2 Ruang Lingkup dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual	18
2.3 Indikasi Geografis	20
2.3.1 Pengertian Indikasi Geografis.....	20
2.3.2 Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis.....	22
2.4 Teh Hitam Kertowono	25
2.4.1 Pengertian Teh Hitam Kertowono	25
2.4.2 Jenis Teh Hitam Kertowono	26
2.4.3 Foto	27
BAB 3 PEMBAHASAN	29
3.1 Potensi Indikasi Geografis Teh Hitam Kertowono	29
3.2 Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Indikasi Geografis Teh Hitam Kertowono.....	49
BAB 4 PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah suatu Negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah dengan didukung akan kualitas sumber daya manusia yang mempuni. Hal ini dapat di buktikan dengan banyaknya potensi sumber daya alam yang tumbuh dan di kembangkan oleh masyarakat Indonesia, diantaranya potensi sumber daya alam pada sektor perkebunan dan pertanian. Melimpahnya potensi sumber daya alam yang terdapat di Indonesia ini seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah guna berdampak pada berkembangnya sektor perekonomian melalui kegiatan ekspor hingga ke luar negeri seperti kopi, kelapa sawit dan bahkan teh.

Indonesia mencatat bahwa ekspor teh di Indonesia ke luar negara tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 117,96 juta dollar AS, atau meningkat sebesar 1,04% dibanding tahun 2016 yang sebesar 116,75 juta dollar AS. Data Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjukkan bahwa industri teh di Indonesia masih dapat berpotensi tumbuh lantaran kecenderungan pola konsumsi masyarakat dunia, khususnya menengah keatas dan dapat meningkat seiring perbaikan dalam pertumbuhan ekonomi global serta yang membuat masyarakat global tertarik dengan teh di Indonesia yaitu memiliki kualitas cita rasa dan aroma yang pekat serta nikmat.¹

Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah di Indonesia, sebagian besar tergolong kedalam potensi Hak Kekayaan Intelektual. Di era globalisasi dan perdagangan bebas seperti ini, Indonesia dituntut agar dapat memproteksi diri namun tetap menghargai Negara lain agar hubungan internasional tetap terjaga dengan baik dan utuh. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam menghadapi globalisasi tersebut dengan melakukan perlindungan

¹ Aprillia Ika, "Ekspor Teh di Indonesia Sepanjang 2017 Meningkat", diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/30/150000726/ekspor-teh-indonesia-sepanjang-2017-meningkat> , pada tanggal 29 Oktober 2019.

terhadap Hak Kekayaan Intelektual.² Potensi Indonesia untuk Hak Kekayaan Intelektual sangat besar, khususnya yang berkaitan dengan Merk dan Indikasi Geografis.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan oleh Negara kepada seorang karena karya intelektual yang dihasilkan, baik dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun penemuan dalam bidang teknologi.³ Hak Kekayaan Intelektual tersebut kemudian mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Diurnya Hak Kekayaan Intelektual kedalam hukum nasional Indonesia berawal dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*). Sebagai salah satu Negara yang menandatangani persetujuan putaran Uruguay di Marakesh Maroko, maka Indonesia diharuskan untuk menyelaraskan hukum nasionalnya dengan persetujuan tersebut.⁴

Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan meratifikasi persetujuan Uruguay tersebut, Indonesia mempunyai konsekuensi yang harus ditanggung berupa menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam perjanjian-perjanjian WTO yang termasuk didalamnya adalah TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*).

TRIPs mengatur mengenai ketentuan-ketentuan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh negara-negara anggota. Dengan demikian, Indonesia dalam menyusun peraturan perundang-undangan terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) harus mengacu pada TRIPs.⁵ Indonesia sampai saat ini telah mengakomodasikan peraturan perundang-

² Kholis Roisah dkk, "Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Salak Sidimpuan Sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan". Jurnal Law Reform. Vol. 11 No 2, Tahun 2015, hlm. 189

³ Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal*, (Malang : Setara Press, 2014), hlm. 169.

⁴ Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, (Bandung : Alumni, 2006), hlm. 143.

⁵ Djulaeka, 2014, *Op.Cit.*, hlm. 2.

undangan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sering dipahami sebagai hak yang sifatnya privat-personal, sedangkan sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah berkembang terdapat salah satu hak yang bersifat komunal yaitu Indikasi Geografis.

Dewasa ini, Indikasi Geografis di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan ditandai hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan pendaftaran Indikasi Geografis di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Data dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual mencatat pada tahun 2018 terdapat sebanyak 67 Indikasi Geografis yang terdaftar. Angka tersebut bukanlah angka yang banyak, mengingat Indonesia memiliki areal yang sangat luas yang memiliki produk khas di setiap daerahnya.

Belajar dari Negara Eropa, produk-produk yang ber-Indikasi Geografis dapat memberikan keuntungan besar bagi perekonomian negaranya, contohnya penjualan wine di Prancis yang mengalami kenaikan sekitar 230% dari penjualan ke Negara lain, kemudian penjualan keju yang naik antara 158%-203%, penjualan jeruk florida asli dari Negara bagian di Amerika Serikat yang terkenal secara luas di dunia akan rasa khasnya telah menyumbang 9 juta US dollar dan membuka 80.000 lapangan pekerjaan baru yang telah mengekspansi sekitar 230.670 hektar lahan. Oleh karena itu, bila dibandingkan dengan potensi Indikasi Geografis di Indonesia, sebenarnya tidak kalah melimpahnya potensi tersebut dengan yang dimiliki oleh Negara lain dan jika Indonesia dapat memanfaatkannya dengan baik tidak menutup kemungkinan akan bersaing di dunia Internasional.⁶

Potensi tersebut dapat memberikan keuntungan apabila Negara-negara (termasuk Indonesia) dapat melindungi produk khasnya dengan sistem perlindungan Indikasi Geografis. Sistem Indikasi Geografis di Indonesia berupa *first to file* atau konsitutif yaitu Sistem yang mensyaratkan adanya pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan dari Negara. Jadi, menurut sistem ini, pihak yang melakukan pendaftaran pertama dianggap memiliki hak dan yang berwenang

⁶ *Ibid.*

dalam mendaftarkan hak tersebut merupakan kelompok masyarakat yang membuat dan menghasilkan barang-barang yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk memperoleh perlindungan Indikasi Geografis. Dimana mereka adalah para produsen (*producer*) baik kelompok tani yang menghasilkan produk pertanian dalam arti luas maupun para pengrajin yang membuat barang-barang kerajinan tangan (*handycrafts*), yang merupakan pihak-pihak yang berkepentingan (*interested party*) dengan Indikasi Geografis.⁷

Indonesia merupakan Negara megadiversitas dengan keragaman budaya dan sumber daya alami. Dari segi sumber daya alamnya banyak produk daerah yang telah lama dikenal dan mendapatkan tempat di pasar internasional, sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Keterkenalan produk tersebut seharusnya diikuti dengan perlindungan hukum yang bisa untuk melindungi komoditas dari adanya praktek curang dalam perdagangan.⁸ Tuntutan adanya perlindungan terhadap Indikasi Geografis dalam sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual adalah upaya untuk melindungi produk-produk masyarakat lokal dalam negeri. Suatu merk yang dipakai oleh pelaku bisnis untuk memperkenalkan produk, biasanya menggunakan nama tempat atau lokasi Indikasi Geografisnya yang menjelaskan dari mana barang tersebut berasal. Namun demikian, di Indonesia belum memiliki instrument yang mengatur Indikasi Geografis sebagai komponen Hak Kekayaan Intelektual.⁹

Produk Indikasi Geografis yang telah mendapatkan Sertifikat Indikasi Geografis seharusnya mampu menjadi bagian dari strategi penjualan pada pasar ekspor. Dari sertifikat tersebut dapat memberikan kesan kepada masyarakat (konsumen) tentang adanya nilai lebih pada produk yang ditawarkan, baik mengenai kualitas, keunikan maupun sifat-sifat yang dapat meningkatkan daya saing yang cukup kuat.¹⁰ Sertifikat tersebut sangatlah penting untuk membuktikan

⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

⁸ Saky Septiono, *Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia*, Subdit Indikasi Geografis Ditjen HKI: Kementrian Hukum dan HAM, 2009, hlm. 1.

⁹ Andy Noorsaman Sommeng dan Agung Damar Sasongko, *Indikasi Geografis: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Direktorat Jendral HKI (DJHKI), 2008), hlm. 19.

¹⁰ Ayup Suran Ningsih. Indikasi Geografis atas Carica Dieng Sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah. *Jurnal Suara Hukum*. Vol. 1 No. 1. Tahun 2019.

bahwa produk dilindungi oleh Undang-undang. Salah satu produk yang berpotensi mendapatkan Indikasi Geografis di Indonesia adalah Teh Hitam Kertowono, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang.

Teh Hitam Kertowono berasal dari Desa Gucialit yang berada di Kecamatan Gucialit, berlokasikan sekitar 35km dari Kota Lumajang dan berada paling ujung barat dari pusat Kota Lumajang.¹¹ Komoditas unggulan dari desa gucialit yaitu teh yang ditanam di lahan kebun kertowono dengan luas 931.82 hektar didukung oleh ketinggian 1250 mdpl yang membuat teh dapat tumbuh subur secara optimal.¹²

Teh Hitam Kertowono memiliki perbedaan dengan teh hitam lain, mulai dari cita rasa yang khas dan mempunyai kepekatan yang tinggi. Hal itu disebabkan karena perbedaan iklim/cuaca dan keadaan geografis yang dimiliki oleh suatu wilayah berbeda. Teh Hitam Kertowono juga telah menjadi primadona lokal yang dipasok ke berbagai kota seperti Malang, Surabaya dan bahkan luar pulau jawa maupun mancanegara yang diekspor ke Eropa seperti Belanda.¹³ Akan tetapi, meskipun telah menjadi produk unggulan yang berpotensi Indikasi Geografis, Teh Hitam Kertowono sampai saat ini belum mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis. Hal ini diketahui karena belum terdaftarnya Teh Hitam Kertowono dalam Indikasi Geografis sehingga tidak mendapatkan adanya kepastian hukum.

Teh Hitam Kertowono yang memiliki potensi Indikasi Geografis tersebut harus segera didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) agar dapat dilindungi sebagai indikasi geografis dengan ciri khas dan karakteristik daerahnya. Sebab suatu potensi Indikasi Geografis mendapatkan perlindungan hukum apabila telah didaftarkan ke Ditjen HKI.

¹¹ East Java Lumajang Tourism, "*Kebun Teh Kertowono*", diakses dari https://www.eastjava.com/east-java/tourism/lumajang/ina/kertowono_tea_plantation.html, pada tanggal 17 November 2019.

¹² Aditya Chandra, "*Kebun Teh Kertowono, Si Penghasil Teh Berkualitas Dunia*", diakses dari <https://www.jejakpiknik.com/kebun-teh-kertowono/>, pada tanggal 17 November 2019.

¹³ Harry Purwanto, "*Teh Hitam Kertowono Lumajang Di Ekspor Ke Eropa*", diakses dari http://m.beritajatim.com/ekonomi/260202/teh_hitam_kertowono_lumajang_diekspor_ke_eropa.html, pada 17 November 2019.

Peran pemerintah pun sangat dibutuhkan guna memberikan sosialisasi berbentuk pemahaman pengetahuan mengenai Indikasi Geografis, karena Indikasi Geografis sendiri merupakan suatu hal yang masih baru dikalangan masyarakat. Seharusnya pemerintah bergerak cepat dan aktif, mengingat Teh Hitam Kertowono berpotensi Indikasi Geografis dan bahkan dapat meningkatkan pembangunan daerah di sektor ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TEH HITAM KERTOWONO SEBAGAI PRODUK YANG BERPOTENSI SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS LUMAJANG.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini, yaitu:

1. Apakah Teh Hitam Kertowono berpotensi untuk mendapatkan Perlindungan Hukum sebagai Indikasi Geografis Lumajang?
2. Apa Faktor-faktor Penghambat dalam pelaksanaan Pendaftaran Indikasi Geografis Teh Hitam Kertowono yang belum mendapatkan Perlindungan Hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar di dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh suatu sasaran yang jelas, tepat dan dikehendaki sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai bentuk persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum berdasarkan dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana mengembangkan sekaligus menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh di perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat;
3. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater tercinta Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menemukan potensi Indikasi Geografis Teh Hitam Kertowono Lumajang;
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendaftarkan Teh Hitam Kertowono sebagai salah satu potensi Indikasi Geografis.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian juga digunakan sebagai sarana untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁴

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 3.

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁵

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁶

1.4.1 Tipe Penelitian

Di Indonesia, baik itu dalam literatur-literatur hukum maupun dalam penelitian hukum untuk kepentingan akademisi seperti skripsi, tesis, atau disertasi dikenal pembedaan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹⁷ Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Empiris. Tipe penelitian yuridis empiris atau social legal adalah suatu penelitian yang menekankan terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum di masyarakat.¹⁸

1.4.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian jenis ini dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁹

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 43.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 6-7.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 51.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

1.4.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di:

1. Kebun Teh Kertowono, Gucialit, Lumajang;
2. PT. Perkebunn Nusantara Gucialit, Lumajang;
3. Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang;
4. Dinas Pertanian Lumajang;
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lumajang;
6. Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

1.4.4 Sumber Data Penelitian

1.4.4.1 Data Primer

Data dasar yang diperoleh secara langsung dari lapangan.²⁰ Data tersebut diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan dengan cara melakukan observasi atau pengamatan di Kebun Teh Kertowono yang tersebar di 3 desa yakni Kertowono, Gucialit, dan Kenongo serta melakukan wawancara terhadap narasumber yaitu:

- a. Petani Kebun Kertowono, Gucialit;
- b. Kepala Sub-Bagian Pembibitan Puring PT Perkebunan Nusantara XII Gucialit;
- c. Sekretaris Daerah Desa Gucialit;
- d. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang;
- e. Kasi Bina Industri Agro dan Hasil Hutan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang;
- f. Kepala Sub-Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 14

1.4.4.2 Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.²¹ Data sekunder mencakup:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, dan terdiri dari Norma (dasar) atau Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, Bahan Hukum Non Kodifikasi, Yurisprudensi, Traktat, dan Bahan Hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.²²

Adapun sumber bahan hukum primer dari penelitian skripsi ini menggunakan peraturan perundang-undangan dari tingkat paling atas yakni Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sampai peraturan yang ada di bawahnya sesuai hierarki peraturan perundang-undangan yang berkaitan antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis;
- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal dan seterusnya.²³ Adapun bahan-bahan hukum yang menjadi sumber dari data sekunder antara lain :

a. Buku

- 1) Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*;
- 2) Esmi Warasih, *Pranata Hukum sebuah telaah Sosiologi*;
- 3) Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D.P., *Buku Pintar HAKI Dan Warisan Budaya*;

²¹ *Ibid.*, hlm. 14.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm. 15

- 4) Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak kekayaan Intelektual*;
 - 5) Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*;
 - 6) Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*.
- b. Jurnal
- 1) Ayup Suran Ningsih, *Indikasi Geografis atas Carica Dieng Sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah*;
 - 2) Candra Irawan, *Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Penegakan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia*;
 - 3) Gunawan, *Pengembangan Ekonomi dan Potensi Daerah Melalui Indikasi Geografis*;
 - 4) Riyadi, *Perlindungan Indikasi Geografis: Manfaat dan Tantangan*;
 - 5) Kholis Roisah, *Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Salak Sidimpuan Sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan*.
3. Bahan Hukum Tersier

Di samping bahan hukum, penelitian hukum dapat menggunakan bahan hukum tersier. Penggunaan bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²⁴

²⁴ *Ibid.*

1.4.5 Alat-alat Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga (3) jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*. Ketiga alat tersebut dapat dipergunakan masing-masing, atau bersama-sama.²⁵

a) Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”.²⁶ Teknik pengumpulan data studi dokumen ini dilakukan dengan melakukan serangkaian praktik *interpretative* atas data yang terdapat pada dokumen kemudian secara teoritis dianalisis.

Studi dokumen yang dilakukan terkait dengan data primer dan sekunder yang diperoleh selama penelitian yang kemudian dianalisis. Data primer diperoleh data pada saat melakukan observasi atau pengamatan dan wawancara terhadap narasumber, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yang dimaksud terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier, yang mana bahan-bahan sekunder tersebut saling berkaitan dan berhubungan dengan bahan primer kemudian di analisis.

b) Pengamatan atau Observasi

Mencakup seluruh konteks social alamiah dari perilaku manusia yang nyata, menangkap gejala atau peristiwa yang penting yang dapat mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya dan mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya guna bertujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi di dalam kenyataannya, mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial atau salah satu aspeknya dan mengadakan eksplorasi.²⁷

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm 21.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 22.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk memberi perhatian khusus, melibatkan dan mendengar dengan seksama gejala atau peristiwa pada saat melakukan penelitian di Kebun Teh Kertowono. Peneliti menggunakan semua perasaan untuk mencatat apa yang dilihat, didengar, dicium, dirasakan dan disentuh sebagai dasar dalam membuat skripsi tersebut. Peneliti juga menjadi instrument untuk menyerap semua sumber informasi yang didapat di Kebun Teh Kertowono. Peneliti dalam hal ini menggunakan model observasi non sistematis dimana peneliti membaur langsung dengan petani desa Gucialit untuk kemudian melakukan pengamatan tentang potensi Teh Hitam Kertowono untuk mendapatkan Indikasi Geografis.

c) Wawancara atau *Interview*

Teknik pengumpulan data dengan membuat deskripsi dan/atau eksplorasi dimana di dalam melakukan suatu wawancara dapat dipergunakan suatu pedoman wawancara yang berisikan pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara, atau mungkin pula dipergunakan suatu daftar pertanyaan yang berstruktur (*questionnaire*). Daftar pertanyaan tersebut dapat merupakan pertanyaan yang tertutup, terbuka atau keduanya.²⁸

Penelitian ini menggunakan dua model wawancara yaitu wawancara terstruktur (*structured interview*) dan tidak terstruktur (*instructured interview*). Wawancara terstruktur menggunakan instrument berupa pedoman wawancara (tertulis) yang dibuat sebelum melakukan wawancara. Sebelum wawancara terstruktur peneliti memberitahu narasumber terlebih dahulu untuk membuat kesepakatan waktu dan tempat wawancara termasuk kisi-kisi wawancara. Sedangkan, wawancara tidak terstruktur tidak menggunakan pedoman baku dimana peneliti akan bertanya, mendengarkan, merasakan dan merekam semua yang dikatakan narasumber secara natural/informal.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 25.

Wawancara terstruktur dilakukan secara formal terhadap narasumber:

1. Haryono selaku Petani Kebun Kertowono, Gucialit;
2. Sri selaku Kepala Sub-Bagian Pembibitan Puring PT Perkebunan Nusantara XII Gucialit;
3. Fitri selaku Sekretaris Daerah Desa Gucialit;
4. Hary Sujatmiko selaku Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang;
5. Ari selaku Kasi Bina Industri Agro dan Hasil Hutan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang;
6. Zaenal selaku Kepala Sub-Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

Dan wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan narasumber.

1.4.6 Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisa kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu mengenai manusia maka hal tersebut menyangkut sejarah hidup manusia. Dengan demikian, maka dengan mempergunakan metode kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.²⁹

Pendekatan kualitatif pada penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang potensi dari Teh Hitam Kertowono untuk mendapatkan Indikasi Geografis, yang selanjutnya digunakan untuk mengeksplorasi persyaratan yang harus dipenuhi dalam mendapatkan perlindungan hukum tersebut beserta hambatan yang menjadi faktor banyaknya komoditas produk khas daerah yang belum mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 32.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harfiah akan menimbulkan berbagai macam persepsi. Sebelum menguraikan makna perlindungan hukum dalam ilmu hukum, menarik jika mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa dikatakan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.³⁰

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang berakibat meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Moch. Isnaeni berpendapat bahwa pada dasarnya persoalan mengenai Perlindungan Hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.³¹ Hakekat perlindungan hukum internal merupakan perlindungan hukum yang dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 38.

³¹ Moch. Isneni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya: Revka Petra Media, 2016), hlm. 159.

bersama. Perihal perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai bargaining power yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.³²

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.³³ Sebab mungkin saja pada awal dibuatnya perjanjian, ada suatu pihak yang relatif lebih kuat dari pihak mitranya, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang semula kuat itu, terjerumus justru menjadi pihak yang teraniaya, yakni misalnya saat debitor wanprestasi, maka kreditor selayaknya perlu perlindungan hukum juga.

Kemasan aturan perundangan sebagaimana paparan diatas, tergambar betapa rinci dan adilnya penguasa itu memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara proporsional. Menerbitkan aturan hukum dengan model seperti itu, tentu saja bukan tugas yang mudah bagi pemerintah yang selalu berusaha secara optimal untuk melindungi rakyatnya.

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat, dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi hak-hak masyarakat dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepada mereka untuk bertindak, misalnya tindakan hukum untuk menuntut melalui institusi hukum agar hak mereka

³² *Ibid.*, hlm. 160.

³³ *Ibid.*, hlm. 163.

terpenuhi.³⁴ Dengan kata lain, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya.³⁵ Pemberian hak dilaksanakan secara terukur, keluasan dan kedalamannya sesuai aturan hukum agar tidak mencederai hak orang lain. Perlindungan hukum perlu untuk dikembangkan guna tercipta suatu kepastian hukum untuk melindungi masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu:³⁶

Pertama, perlindungan hukum secara represif, dimana bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas yang berarti penanganan perlindungan hukum bagi hak masyarakat melalui proses penanganan sanksi administrasi.

Kedua, perlindungan hukum secara preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.

2.2 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak kekayaan Intelektual

Dewasa ini, pemikiran akan perlunya perlindungan terhadap sesuatu hal yang berasal dari kreativitas manusia dan yang diperoleh melalui ide-ide manusia harus ditegaskan.³⁷ Dapat dikatakan bahwa kekuatan ide/gagasan lebih menonjol jika dibandingkan dengan kekuatan materi dan kekuasaan. Hal inilah yang

³⁴ Dyah Ochtorina Susanti, *Teori Perlindungan Hukum*, (Kediri: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Kediri, 2011), hlm. 4.

³⁵ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 5.

³⁶ Dyah Ochtorina Susanti, *Op. Cit.*, hlm. 5.

³⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Hk atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Cetakan ke-1, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 3.

mendorong Negara-negara maju sangat peduli terhadap HKI dan ekonomi kreatif.³⁸

Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat “HKI” adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara umum dapat dikatakan bahwa obyek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Oleh karena itu ada yang berpendapat bahwa hak-hak tersebut digolongkan ke dalam hak-hak atas barang-barang yang tak berwujud atau *intangible*. Analoginya adalah jika ide-ide tersebut keluar dari fikiran manusia dan menjelma dalam suatu ciptaan kesusasteraan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain, maka menjadi benda berwujud (*tangible*) dan dapat menjadi sumber keuntungan.³⁹

2.2.2 Ruang Lingkup dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

Secara umum HKI dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri.

- a. Hak Cipta adalah hak eksklusif (hak istimewa/hak khusus) yang dimiliki oleh pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

- b. Hak Kekayaan Industri meliputi:⁴¹
 1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau

³⁸ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D.P., *Buku Pintar HAKI Dan Warisan Budaya*, Cetakan kedua (Revisi) (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hlm. 9.

³⁹ Dadan Samsudin, “*Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya bagi Lembaga Litbang*”, diakses dari <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Makalah-HKI-dadan.pdf>, pada tanggal 9 November 2019.

⁴⁰ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D.P., *Op. Cit.*, hlm. 36-37.

⁴¹ Fanny Kurnia Abdi Praja, “*Hak atas Kekayaan Intelektual*”, diakses dari <https://www.duniadosen.com/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/>, pada tanggal 11 November 2019

memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Patent dilindungi oleh Undang-undang Nomor 14 tahun 2001.

2. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek dilindungi oleh Undang-undang Nomor 15 tahun 2001.

3. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Desain Industri dilindungi oleh Undang-undang Nomor 31 tahun 2000.

4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dilindungi oleh Undang-undang Nomor 32 tahun 2000.

5. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Rahasia Dagang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 30 tahun 2000.

6. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Indikasi Geografis dilindungi oleh Undang-undang Nomor 15 tahun 2001.

7. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan oleh negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan di kantor PVT, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dilindungi oleh Undang-undang Nomor 29 tahun 2000.

Terdapat beberapa perbedaan antara Hak cipta dengan Hak Kekayaan Industri yaitu jika Hak cipta tidak perlu didaftarkan ciptaannya, karena hasil ciptaannya itu sudah melekat pada dirinya ketika hasil karyanya muncul ke dunia, sedangkan Hak Kekayaan Industri sifatnya harus didaftarkan dahulu, siapapun yang pertama kali mendaftarkan karyanya maka dialah pemilik atas hasil karya tersebut, karena Hak Kekayaan Industri tidak melihat siapa pencipta pertama kali melainkan siapa yang mendaftarkan pertama kali ke pihak yang berwenang atas pendaftaran karya ini.

2.3 Indikasi Geografis

2.3.1 Pengertian Indikasi Geografis

Hingga saat ini, pengertian dari Indikasi Geografis sendiri sesungguhnya amat bervariasi, baik dari definisi maupun lingkup perlindungannya. Salah satu penyebabnya karena Indikasi Geografis merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang paling dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat setempat atau budaya kelompok masyarakat atau bangsa dalam suatu Negara.

Secara mudah, Indikasi Geografis diartikan sebagai salah satu jenis atau rezim dari Hak kekayaan Intelektual selain Paten, Hak Cipta, Informasi Rahasia/Rahasia dagang, dan beberapa jenis hak kekayaan intelektual lainnya. Indikasi Geografis merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk tersebut. Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut amat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk itu bernilai unik di benak masyarakat, khususnya konsumen, yang tahu bahwa tempat asal itu memang punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk.⁴²

Menurut definisi, Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.⁴³

Jadi, Hak Indikasi Geografis merupakan bagian dari Hak Merek yang dapat dimiliki oleh sebuah komunitas atau sekelompok masyarakat di daerah tertentu yang terbukti telah dapat menghasilkan dan memelihara produk khas daerah tersebut. Pada awalnya, Indikasi Geografis berasal dari Indikasi Asal yang telah didaftarkan ke Ditjen HKI dan berhasil dikukuhkan sebagai Indikasi geografis. Perlindungan hukum terhadap hak Indikasi Geografis lebih kuat dibandingkan hak Indikasi asal. Tanda (merek) yang sudah tergolong Indikasi geografis atau Indikasi asal tidak boleh diklaim sebagai merek milik privat (pribadi atau perusahaan).⁴⁴

⁴² Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual: Indikasi Geografis*, Cetakan ke-1, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 1.

⁴³ DJKI Kementerian Hukum dan HAM “*Pengenalan Indikasi Geografis*”, diakses dari <https://dgip.go.id/pengenalan-indikasi-geografis>, pada tanggal 12 November 2019

⁴⁴ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D.P., *Buku Pintar HAKI Dan Warisan Budaya*, Cetakan kedua (Revisi) (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 340.

2.3.2 Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis

Prosedur pendaftaran mengenai Indikasi Geografis diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007. Dengan diberlakukannya PP. 51 Tahun 2007 pada tanggal 4 September 2007 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur perlindungan Indikasi Geografis maka hal tersebut telah membuka jalan untuk bisa didaftarkannya produk-produk Indikasi Geografis di tanah air. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 memuat ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Indikasi Geografis adapun tahap tata cara dapat dikelompokkan menjadi:⁴⁵

I. Tahap Pertama : Mengajukan Permohonan⁴⁶

Setiap Asosiasi, produsen atau organisasi yang mewakili produk Indikasi Geografis dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan–persyaratan yaitu dengan melampirkan :

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal
2. surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
3. bukti pembayaran biaya
4. Buku Persyaratan yang terdiri atas:
 - a. nama Indikasi-geografisdimohonkan pendaftarannya;
 - b. nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;
 - c. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
 - d. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan

⁴⁵ DJKI Kementerian Hukum dan HAM “*Prosedur/Digram Alir Indikasi Geografis*”, diakses dari <https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-indikasi-geografis>, pada tanggal 12 November 2019.

⁴⁶ *Ibid.*

- pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- e. uraian tentang batas -batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
 - f. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;
 - g. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
 - h. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
 - i. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.
5. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis yang mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

II. Tahap Kedua : Pemeriksaan Administratif⁴⁷

Pada tahap ini pemeriksa melakukan pemeriksaan secara cermat dari permohonan untuk melihat apabila adanya kekurangan-kekurangan persyaratan yang diajukan. Dalam hal adanya kekurangan Pemeriksa dapat mengkomunikasikan hal ini kepada pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan dan apabila tidak dapat diperbaiki maka permohonan tersebut ditolak.

⁴⁷ *Ibid.*

III. Tahap Ketiga : Pemeriksaan Substansi⁴⁸

1. Pada tahap ini permohonan diperiksa. Permohonan Indikasi geografis dengan tipe produk yang berbeda-beda, Tim Ahli yang terdiri dari para pemeriksa yang ahli pada bidangnya memeriksa isi dari pernyataan-pernyataan yang telah diajukan untuk memastikan kebenarannya dengan pengkoreksian, setelah dinyatakan memadai maka akan dikeluarkan Laporan Pemeriksaan yang usulannya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal.
2. Dalam Permohonan ditolak maka pemohon dapat mengajukan tanggapan terhadap penolakan tersebut, Pemeriksaan substansi dilaksanakan paling lama selama 2 Tahun.

IV. Tahap Keempat : Pengumuman⁴⁹

1. Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi-geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis selama 3 (tiga) bulan.
2. Pengumuman akan memuat hal-hal antara lain: nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi-geografis dimaksud, dan abstrak dari Buku Persyaratan.

V. Tahap Ke Lima : Oposisi Pendaftaran.⁵⁰

Setiap orang yang memperhatikan Berita Resmi Indikasi geografis dapat mengajukan oposisi dengan adanya Persetujuan Pendaftaran Indikasi Geografis yang tercantum pada Berita Resmi Indikasi Geografis. Oposisi diajukan dengan membuat keberatan disertai dengan alasan-alasannya dan pihak pendaftar / pemohon Indikasi geografis dapat mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

VI. Tahap Ke Enam : Pendaftaran⁵¹

Terhadap Permohonan Indikasi Geografis yang disetujui dan tidak ada oposisi atau sudah adanya keputusan final atas oposisi untuk tetap didaftar. Tanggal pendaftaran sama dengan tanggal ketika diajukan aplikasi. Direktorat Jenderal kemudian memberikan sertifikat Pendaftaran Indikasi Geografis, Sertifikat dapat diperbaiki apabila terjadi kekeliruan.

VII. Tahap Ketujuh: Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi-Geografis⁵²

Pada Tahap ini Tim Ahli Indikasi-geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian Indikasi-geografis di wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini berarti bahwa Indikasi Geografis yang dipakai tetap sesuai sebagaimana buku persyaratan yang diajukan.

VIII. Tahap Kedelapan: Banding⁵³

Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga Bulan) sejak putusan penolakan diterima dengan membayar biaya yang telah ditetapkan.

2.4 Teh Hitam Kertowono

2.4.1 Pengertian Teh Hitam Kertowono

Teh hitam atau teh fermentasi adalah teh yang mengalami proses oksidasi enzimatis. Teh ini didapat dari hasil penggilingan yang menyebabkan daun terluka dan mengeluarkan getah yang bersentuhan dengan udara sehingga menghasilkan senyawa *theaflavin* dan *thearubigin*. Artinya, daun teh mengalami perubahan kimiawi sempurna sehingga semua kandungan *katekin* terfermentasi menjadi *theaflavin* dan *thearubigin*.⁵⁴ Warna hijau bakal berubah menjadi kecoklatan dan selama proses pengeringan menjadi hitam.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Dea Ira Levita, Rohadi, dan Aldila Sagitaning Putri, *Sifat Antioksidatif Ekstrak Teh: Jenis Teh Hijau, Hitam, Oolong dan Putih Dengan Pengeringan Beku*, Jurnal Pharmacy and Science, hlm. 3.

Teh Hitam Kertowono adalah teh yang berasal dari lereng pegunungan semeru yang di proses dari pucuk teh pilihan, diolah dengan menggunakan teknologi modern melalui proses CTC yang menghasilkan produk berkualitas.

2.4.2 Jenis Teh Hitam kertowono

Teh hitam merupakan hasil pengolahan melalui proses fermentasi. Teh hitam banyak digunakan untuk keperluan ekspor. Berdasarkan pengolahan teh hitam dibedakan menjadi dua yaitu teh *ortodoks* dan teh *Crushing, Tearing, Curling* (CTC). Pengolahan teh CTC adalah suatu cara penggulangan yang memerlukan tingkat layu sangat ringan, dengan sifat penggulangan yang sangat ringan. Ciri fisik yang terdapat pada teh CTC antara lain ditandai dengan potongan-potongan yang keriting dengan menggunakan pisau untuk mencacah daun teh.. Teh CTC memiliki sifat cepat larut, air seduhan berwarna lebih tua dengan rasa lebih kuat, sedangkan teh *ortodoks* mempunyai kelebihan dibagian *quality* dan *flavor* serta menggunakan silinder untuk menggulung dan merobek daun teh

Dalam penggolongan jenisnya, Teh Hitam Kertowono dibedakan menjadi empat (4) standart mutu antara lain:⁵⁵

1. Jenis BP1 (*Broken Pekoe I*) merupakan jenis teh hitam dengan kualitas mutu tingkat pertama yang diproses melalui pemetikan bagian kuncup daun muda. Jenis ini biasa di ekspor ke mancanegara khususnya asia.
2. Jenis PF (*Pekoe Fanning I*) merupakan jenis teh hitam dengan kualitas mutu tingkat kedua yang diproses melalui pemetikan bagian daun muda ke-1. Jenis ini biasa di ekspor ke mancanegara khususnya eropa.
3. Jenis DI dan DII merupakan jenis teh hitam dengan kualitas mutu tingkat ketiga yang diproses melalui pemetikan bagian kedua dan ketiga daun muda. Jenis ini biasa di ekspor ke mancanegara khususnya arab.
4. Jenis TW merupakan jenis teh hitam dengan kualitas mutu tingkat terakhir yang diproses melalui pemetikan bagian batang dan termasuk bagian residunya. Jenis ini biasanya dijadikan teh bandulan.

⁵⁵ Wawancara dengan Haryono, tanggal 15 November 2019 di Kertowono Gucialit.

2.4.3 Foto Teh Hitam Kertowono

1. Teh Kertowono



Sumber : Chodijah Febriyanti, Ini Sejarah Berdirinya Pabrik Perkebunan Teh Kertowono Peninggalan Belanda, <https://www.industry.co.id>, diakses pada 10 November 2019.

2. Jenis Teh Hitam Kertowono



Sumber : Rahma Maulida, Teh Hitam Kertowono, <https://tehitamgajahkertowono.wordpress.com/>, diakses pada 10 November 2019.

3. Proses Pengolahan Teh Hitam Kertowono



Sumber : Wahyu Adityo Prodjo, Menjelajahi Pabrik Teh Kertowono Yang Berdiri Sejak Jaman Belanda, <https://travel.kompas.com>, diakses pada 10 November 2019.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa diatas maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Teh Hitam Kertowono dapat dikatakan layak dan berpotensi untuk didaftarkan dan mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis karena telah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif adalah syarat yang menerangkan siapa saja yang dapat mendaftarkan perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis agar produk tersebut tidak diakui oleh pihak lain dan yang berhak untuk mendaftarkan Indikasi Geografis Teh Hitam Kertowono yang trtuang di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, antara lain; Petani, Koperasi, UMKM, Pemerintah desa, dan Pemerintah Kabupaten. Selain syarat subjektif, Teh Hitam Kertowono juga telah memenuhi syarat objektif yang terkandung dalam kategori Buku Persyaratan Indikasi Geografis, pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomer 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Serta syarat lain sebagai penguat Teh Hitam Kertowono dikatakan layak, yaitu Sistem manajemen yang kuat dan efektif, Kualitas produk yang prima dan terjaga konsistensinya dengan baik, Sistem pemasaran termasuk promosi yang kuat, Mampu memasok kebutuhan pasar dalam jumlah cukup secara berkelanjutan; dan Kemauan dalam menegakkan ketentuan hukum terkait Indikasi Geografis.
2. Pendaftaran Indikasi Geografis di Kabupaten Lumajang, khususnya untuk produk Teh Hitam Kertowono mengalami hambatan dalam proses pelaksanaannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu; a) Faktor Hukum. Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa dalam bekerjanya suatu hukum melibatkan tiga (3) unsur sub sistem hukum, yang mana faktor-faktor tersebut harus berjalan beriringan satu sama lain untuk

mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu: Pertama, Komponen substansi hukum (*Legal Substance*) yaitu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh pihak yang berada dalam sistem hukum itu dimana hukum hidup di masyarakat; Kedua, Komponen struktur kelembagaan hukum (*Legal Structure*) yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut yang berkaitan dengan para pemangku kepentingan dan kebijakan; Ketiga, Komponen kultur hukum (*Legal Culture*), yang merupakan nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi berkerjanya hukum yang bertujuan sebagai daya penggerak dari sistem hukum yang merupakan faktor penentu efektivitas sistem hukum secara keseluruhan;

b) Faktor Non Hukum. Upaya dalam mewujudkan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Teh Hitam Kertowono dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan dari segi non hukum, seperti: Pertama, lemahnya kesadaran hukum masyarakat desa Gucialit terhadap arti pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Teh Hitam Kertowono, yang dipengaruhi karena kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah dalam memberikan edukasi dan pemahaman terkait Indikasi Geografis ke masyarakat berupa sosialisasi atau pemberian workshop atau seminar. Kedua, belum adanya Sumber Daya Manusia yang ahli di bidang Indikasi Geografis di Kabupaten Lumajang, seperti pembentukan tenaga ahli dan kelompok petugas yang dapat dikatakan ahli di bidang Indikasi Geografis yang dapat memberi banyak manfaat meliputi membantu dalam penyusunan buku persyaratan Indikasi Geografis dan dapat digunakan sebagai instrumen dalam melakukan promosi dan memasarkan produk khas daerah. Ketiga, belum terbentuknya organisasi masyarakat yang berkaitan dengan Indikasi Geografis Kabupaten Lumajang yaitu Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis yang terdiri dari kelompok tani, kelompok usaha dan kelompok-kelompok lokal yang berhubungan langsung dengan produk Indikasi Geografis. Keempat, Penyusunan Buku Persyaratan Indikasi Geografis yang terbilang rumit dan

Kelima, Kurang aktifnya para stakeholder Lumajang dalam merealisasikan pendaftaran Indikasi Geografis terhadap produk khas daerah.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Lumajang segera mengakomodir Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Indikasi Geografis ke dalam Peraturan Daerah, membuat kebijakan dan konsistensi dalam memberikan perlindungan terhadap produk potensi daerah dengan cara membangun pemahaman tentang perlindungan Indikasi Geografis mencakup manfaat, proses, persyaratan dan tantangannya karena Pemerintah selaku pemangku kepentingan mempunyai peran dalam memberikan fasilitasi regulasi tentang pengembangan produk daerah.
2. Hendaknya Stakeholder terkait meliputi Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretariat Daerah dalam bersinergi dan berkoordinasi dengan PT. Perkebunan Nusantara untuk mengupayakan segala bentuk pendaftaran Indikasi Geografis mengingat produk daerah Teh Hitam Gucialit dapat dikatakan berpotensi untuk didaftarkan dan mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis karena stakeholder ini memegang peranan penting dalam pendaftaran Indikasi Geografis, seperti bantuan sarana pengolahan hasil dan produksi, fasilitasi akses pemasaran hasil, pelatihan petani, pembuatan kemasan, fasilitasi pembentukan koperasi petani dan fasilitasi perluasan pengembangan tanaman di lahan hutan.
3. Hendaknya Pemerintah Daerah dari tingkatan Desa, Kecamatan dan Kabupaten bisa bersinergi dalam memberikan edukasi mengenai Indikasi Geografis terhadap para petani desa Gucialit dengan berkoordinasi dengan PT. Perkebunan Nusantara, seperti sosialisasi dengan mendatangkan pihak-pihak yang ahli di bidang Indikasi Geografis.

4. Hendaknya pihak akademisi dari Universitas di Lumajang yang dapat dikatakan cakap akan hukum mengenai dapat mensuarakan arti dari pentingnya atau urgensinya Indikasi Geografis untuk melindungi produk-produk khas daerah dari penyalahgunaan dan praktek curang dalam dunia perdagangan seperti peniruan dan pemalsuan.
5. Hendaknya masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan Indikasi Geografis Teh Hitam Kertowono seperti Petani, Koperasi dan UMKM lebih aktif dan bersinergi dengan PT. Perkebunan Nusantara dan Pemerintah Desa/Kabupaten dalam mengupayakan terbentuknya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis desa Gucialit guna terwujudnya Perlindungan Indikasi Geografis Teh Hitam Kertowono.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal)*, (Malang: Setara Press, 2014).
- Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah telaah Sosiologi*, (Semarang: Suyandaru, 2005).
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D.P., *Buku Pintar HAKI Dan Warisan Budaya*, Cetakan kedua (Revisi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018).
- Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak kekayaan Intelektual*, Cetakan ke-1, (Bandung: PT. Alumni, 2006).
- Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya: Revka Putra Media, 2016)
- Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, Cetakan ke-4, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007).
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Cetakan ke-1, (Bandung: PT. Alumni, 2003).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2014).
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Rajawali Press, 1990).
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).
- Tim Lindsley, BLitt, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak kekayaan Intelektual*, Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd. Bekerjasama dengan: Penerbit P.T. Alumni, 2013).

Makalah, Artikel, atau Jurnal

- Ayup Suran Ningsih, 2019. *Indikasi Geografis atas Carica Dieng Sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah*. Jurnal Suara Hukum. Vol. 1 No. 1.

- Candra Irawan, 2017. *Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Penegakan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank Ke-3.
- Dea Ira Levita, Rohadi, dan Aldila Sagitaning Putri, *Sifat Antioksidatif Ekstrak Teh: Jenis Teh Hijau, Hitam, Oolong dan Putih Dengan Pengeringan Beku*. Jurnal Pharmacy and Science.
- Dyah Ochtorina Susanti, 2011. *Bahan ajar mata kuliah Teori Hukum, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA)*. Kediri, 3 Desember 2011.
- Gunawan, 2020. *Pengembangan Ekonomi dan Potensi Daerah Melalui Indikasi Geografis*. Makalah Seminar Nasional Indikasi Geografis Fakultas Hukum Universitas Jember, 5 Maret 2020.
- Riyadi, 2008. *Perlindungan Indikasi Geografis: Manfaat dan Tantangan*. Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Jurnal Media HKI. Vol. V No. 4.
- Kholis Roisah, 2015. *Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Salak Sidimpuan Sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan*. Jurnal Law Reform. Vol. 11 No. 2.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

Internet

- Aditya Chandra, “*Kebun Teh Kertowono, Si Penghasil Teh Berkualitas Dunia*”, diakses dari <https://www.jejakpiknik.com/kebun-teh-kertowono/>, pada tanggal 17 November 2019.
- Aprillia Ika, “*Ekspor Teh di Indonesia Sepanjang 2017 Meningkat*”, diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/30/150000726/ekspor-teh-indonesia-sepanjang-2017-meningkat>, pada tanggal 29 Oktober 2019.

Azwir, “Kecamatan Gucialit Dalam Angka 2017”, diakses dari <https://lumajangkab.go.id/profil/BPS%202017/KCA/KCA%20Gucialit.pdf>, pada 27 Februari 2020.

Dadan Samsudin, “*Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya bagi Lembaga Litbang*”, diakses dari <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Makalah-HKI-dadan.pdf>, pada tanggal 9 November 2019.

DJKI Kementerian Hukum dan HAM “*Pengenalan Indikasi Geografis*”, diakses dari <https://dgip.go.id/pengenalan-indikasi-geografis>, pada tanggal 12 November 2019.

DJKI Kementerian Hukum dan HAM “*Prosedur/Digram Alir Indikasi Geografis*”, diakses dari <https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-indikasi-geografis>, pada tanggal 12 November 2019.

East Java Lumajang Tourism, “*Kebun Teh Kertowono*”, diakses dari https://www.eastjava.com/east-java/tourism/lumajang/ina/kertowono_tea_plantation.html, pada tanggal 17 November 2019.

Fanny Kurnia Abdi Praja, “*Hak atas Kekayaan Intelektual*”, diakses dari <https://www.duniadosen.com/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/>, pada tanggal 11 November 2019.

Harry Purwanto, “*Teh Hitam Kertowono Lumajang Di Ekspor Ke Eropa*”, diakses dari http://m.beritajatim.com/ekonomi/260202/teh_hitam_kertowono_lumajang_diekspor_ke_eropa.html, pada 17 November 2019.

Sonia Permata, “*Mengenal Perbedaan Teh Hitam yang Diproses dengan Sistem Orthodox dan CTC*”, diakses dari <https://food.detik.com/cooking-event/d-3703790/mengenal-perbedaan-teh-hitam-yang-diproses-dengan-sistem-orthodox-dan-ctc>, pada 2 Maret 2020.

Wawan H Prabowo, “*Mimpi Renaisans di Kertowono*”, diakses dari <https://jelajah.kompas.id/ekspedisi-teh-nusantara/baca/mimpi-renaisans-di-kertowono/>, pada 27 Februari 2020.

LAMPIRAN

Data Wawancara

Peneliti : Anugrah Ganda Mahardika

Narasumber : Bapak Haryono (Petani)

Hari / Tanggal : Senin / 2 Maret 2020

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Kebun Teh Kertowono

Peneliti	Apakah Teh Hitam Kertowono sudah didaftarkan Indikasi Geografis?
Narasumber	Teh ini belum terdaftar Indikasi Geografis karena saya sendiri pun baru pertama kali tahu akan hal tersebut dan bahkan masyarakat yang lain juga sama dengan saya
Peneliti	Apakah setelah mengenal akan Indikasi Geografis, Teh Hitam Kertowono bakal didaftarkan?
Narasumber	Tentunya dari kami pasti ingin yang adanya bentuk perlindungan hukum tersebut, sejauh ini mengapa belum didaftarkan ya sampai saat ini belum adanya tindakan berupa sosialisasi dari pemerintah terkait hal ini.
Peneliti	Di desa Gucialit sendiri apa ada Kelompok Tani?
Narasumber	Kelompok tani di desa Gucialit tidak ada karena seluruh areal kebun dimiliki oleh pihak PT. Perkebunan Nusantara, jadi petani bekerja ikut pengelolaan PT. Perkebunan Nusantara.
Peneliti	Di areal kebun yang mencakup Kertowono, Gucialit dan Kenongo ini selain Teh Hitam apa ada lagi?
Narasumber	Jadi untuk kebun sendiri tidak hanya ditanam teh saja, selain teh juga ada kopi dan kakao tapi yang banyak memang teh karena produk prioritas dan produksi juga banyak
Peneliti	Untuk setiap panen dari Teh Hitam Kertowono mengalami berapa

	umur waktu?
Narasumber	Jadi untuk normal panen dari Teh Hitam Kertowono setiap 45 hari akan tetapi tergantung dari cuaca nya, bisa lebih dari 45 hari bahkan jika mendukung bisa kurang dari 45 hari.
Peneliti	Apakah pernah terkena hama atau penyakit?
Narasumber	Pernah, jadi nanti itu Teh yang terkena hama akan di pangkas agar hama tidak menyebar kemudian dilakukan penyemprotan secara berkala menggunakan insektisida
Peneliti	Bagaimana budidaya dan sistem produksi yang digunakan dari Teh Hitam Kertowono?
Narasumber	Untuk budidaya nya menggunakan stek dan jika sistem produksinya Teh Hitam Kertowono menggunakan sistem CTC
Peneliti	Bagaimana proses pemeliharaan dan pemetikan dari Teh Hitam Kertowono?
Narasumber	Untuk proses pemeliharaannya, kami intensif menggunakan pupuk organik dan jika pemetikan untuk saat ini ada sebagian masyarakat yang menggunakan sistem petik manual namun ada juga yang menggunakan mesin

Dokumentasi



Data Wawancara

Peneliti : Anugrah Ganda Mahardika

Narasumber : Ibu Sri (Kepala Sub-Bagian Pembibitan Puring)

Hari / Tanggal : Senin / 2 Maret 2020

Pukul : 11.30 WIB.

Tempat : PT. Perkebunan Nusantara

Peneliti	Apa struktur tanah yang cocok digunakan untuk ditanami Teh Hitam Kertowono?
Narasumber	Struktur tanah di daerah Gucialit sendiri ada 3 macam yaitu tanah kering, tanah sawah dan tanah lainnya (bisa basah dan lain-lain), untuk struktur tanah dari Teh Hitam Kertowono sendiri menggunakan tanah kering karena dataran tinggi tersebut, jika ada aliran air yang tinggi bisa diserap banyak dan gak mudah roboh.
Peneliti	Teh Hitam Kertowono ini sudah ada sejak kapan?
Narasumber	Jadi Teh Hitam Kertowono ini sudah ada pada jaman Belanda tapi dulu masih kayu manis dan kopi, kemudian barulah mencoba untuk menanam teh di areal kebun terus kemudian dilanjutkan ketika jaman jepang dan sampai saat ini teh masih menjadi primadona dari kebun gucialit.
Peneliti	Untuk karakteristik dari Teh Hitam Kertowono, seperti berapa diameter dari daun, ada berapa di setiap batangnya dan yang diambil yang mana, kemudian panjang batang, tinggi teh dan perbedaan warna daun yang belum matang dengan matang.
Narasumber	Untuk daun yang diambil merupakan daun pilihan dan ada 3 percabangan daun yang kasar meliputi kuncup, daun muda berwarna hijau muda dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm dan daun tua berwarna hijau tua dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Teh Hitam Kertowono memiliki tinggi tanaman sekitar 1,15 meter dengan bentuk tanaman seperti payung atau

	beringin. Batang induk Teh Hitam Kertowono berwarna kecoklatan gelap, yang kemudian bercabang menjadi tangkai dengan warna hijau tua yang memiliki panjang 10 cm.
Peneliti	Dalam produksi dari Teh, apa hanya terkhusus ke Teh Hitam saja?
Narasumber	Untuk produksi teh ada 2 di pabrik yaitu teh hijau dan teh hitam, akan tetapi produksi yang paling banyak memang dari teh hitam karena dari setiap tahun yang mengalami peningkatan dari pasar lokal maupun interlokal
Peneliti	Apakah Teh Hitam Kertowono memiliki berbagai macam jenis yang berbeda?
Narasumber	Teh Hitam ini memiliki 4 jenis yang berbeda meliputi Jenis BP1 (<i>Broken Pekoe I</i>) merupakan jenis teh hitam dengan kualitas mutu tingkat pertama yang diproses melalui pemetikan bagian kuncup daun muda. Jenis ini biasa di ekspor ke mancanegara khususnya asia., Jenis PF (<i>Pekoe Fanning I</i>) merupakan jenis teh hitam dengan kualitas mutu tingkat kedua yang diproses melalui pemetikan bagian daun muda ke-1. Jenis ini biasa di ekspor ke mancanegara khususnya eropa, Jenis DI dan DII merupakan jenis teh hitam dengan kualitas mutu tingkat ketiga yang diproses melalui pemetikan bagian kedua dan ketiga daun muda. Jenis ini biasa di ekspor ke mancanegara khususnya arab, Jenis TW merupakan jenis teh hitam dengan kualitas mutu tingkat terakhir yang diproses melalui pemetikan bagian batang dan termasuk bagian residunya. Jenis ini biasanya dijadikan teh bandulan.
Peneliti	Apa perbedaan Teh Hitam Kertowono dengan Teh Hitam yang lain?
Narasumber	Teh Hitam Kertowono sendiri memiliki perbedaan yang signifikan dengan Teh Hitam lain, yang pertama disebabkan oleh perbedaan iklim, struktur tanah dan cuaca yang membuat rasa dari Teh Hitam Kertowono itu sendiri lebih pahit, warna lebih hitam dan

	meiliki kepekatan pada Tehnya
Peneliti	Apakah dari Teh Hitem Kertowono pernah mengikuti sebuah lomba atau mungkin festival teh?
Narasumber	Teh Hitam Kertowono pernah ikut acara antar kebun sesama teh, kemudian tingkat nasional bahkan internasional pun jua pernah mengisi acara tersebut.

Dokumentasi



Data Wawancara

Peneliti : Anugrah Ganda Mahardika

Narasumber : Ibu Fitri (Sekretaris Desa Gucialit)

Hari / Tanggal : Senin / 2 Maret 2020

Pukul : 13.15 WIB.

Tempat : Balai Desa Gucialit

Peneliti	Apakah Teh Hitam Kertowono berpengaruh kepada indeks perekonomian masyarakat Gucialit?
Narasumber	Cukup berpengaruh karena kita ketahui sendiri untuk masyarakat desa gucialit, hidup dalam keadaan sejahtera dan makmur kemudia dengan adanya Teh Hitam Kertowono ini membuat lapisan masyarakat dari petani sampai UMKM cukup terpenuhi kebutuhannya.
Peneliti	Selain bekerja sebagai petani, masyarakat Gucialit rata-rata bekerja apa?
Narasumber	Selain bekerja di PT. Perkebunan Nusantara, rata-rata bekerja di koperasi, UMKM, dan sisanya bekerja di Kota Lumajang.
Peneliti	Selain untuk dijual, masyarakat Gucialit biasanya menggunakan dan memanfaatkan Teh Hitam Kertowono untuk apa?
Narasumber	Selain untuk dijual, biasanya Teh Hitam Kertowono dimanfaatkan sebagai pengobatan dan minuman relaksasi setelah bekerja
Peneliti	Apakah ada tradisi rutin setiap tahun untuk memperingati Teh Hitam Kertowono ini?
Narasumber	Untuk setiap tahun selalu diadakan yang namanya afdeling kebun terbaik jadi antara kebun kertowono, kebun kenongo dan kebun gucialit di lombakan dengan penilaian kebun terbersih dan termenarik yang menjadi pemenangnya
Peneliti	Secara umum, letak geografis Gucialit ini berada di dataran apa, ketinggian berapa dan memiliki luas wilayah berapa?

Narasumber	Secara umum letak geografis desa Gucialit, Kecamatan Gucialit terletak pada wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 456 Mdpl dan memiliki luas wilayah 11.38 km ² .
Peneliti	Berapakah suhu udara rata-rata, kelembapan udara dan curah hujan rata-rata di daerah Gucialit?
Narasumber	Untuk Suhu udara rata-rata di Gucialit yaitu 18 ⁰ C-28 ⁰ C, dengan kelembapan udara antara 80%-90% dan curah hujan rata-rata 138,4 mm yang membuat dalam 1 tahun total terjadi 74 hari hujan.

Dokumentasi



Data Wawancara

Peneliti : Anugrah Ganda Mahardika

Narasumber : Pak Zaenal (Kepala Sub-Bagian Dokumentasi&Informasi)

Hari / Tanggal : Selasa / 10 Maret 2020

Pukul : 10.00 WIB.

Tempat : Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang

Peneliti	Apakah Indikasi Geografis sudah diakomodir ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang?
Narasumber	Sejauh ini Indikasi Geografis belum diakomodir ke dalam Peraturan Daerah, mengingat Indikasi Geografis tersebut sudah jelas diakomodir dengan baik di hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, jadi untuk saat ini belum
Peneliti	Apakah pernah memberikan arahan atau intruksi kepada Stakeholder terkait untuk mensukseskan kegiatan ekonomi daerah?
Narasumber	Untuk arahan atau instruksi jelas setiap dinas seperti dinas pertanian dan dinas perindustrian dan perdagangan sudah mempunyai tupoksi masing-masing jadi jelas dinas terkait sudah memetakan hal tersebut
Peneliti	Apakah pernah pihak akademisi atau Stakeholder terkait menyinggung tentang Indikasi Geografis?
Narasumber	Pihak akademisi Universitas di Lumajang atau para Stakeholder sampai saat ini belum pernah menyinggung bahkan memberikan saran tentang hal ini untuk diakomodir ke dalam Peraturan Daerah padahal jika ditelaah lagi seharusnya antara pihak-pihak yang paham akan Indikasi geografis bersinergi untuk meningkatkan perekonomian daerah
Peneliti	Karena sebagai fasilitator regulasi Kabupaten Lumajang, untuk

	tahun ini apakah mempunyai keinginan untuk menggenjot Indikasi Geografis melalui kebijakan-kebijakan?
Narasumber	Pasti mempunyai keinginan untuk menggenjot segala bentuk aktifitas Hak Kekayaan Intelektual di Lumajang ini karena selain meningkatkan perekonomian daerah juga meningkatkan eksistensi dari Lumajang sendiri
Peneliti	Apakah pernah mengadakan suatu pertemuan untuk mengulas strategi penguatan ekonomi berbasis Hak Kekayaan Intelektual?
Narasumber	Belum pernah
Peneliti	Apakah dari masyarakat khususnya petani yang sudah mengetahui urgensi dari Indikasi Geografis, pernah memberikan saran untuk diakomodir ke dalam Peraturan Daerah?
Narasumber	Sejauh ini belum ada masukan-masukan berupa saran yang diajukan dari berbagai lapisan masyarakat, sedangkan dalam menyusun Peraturan Daerah pun juga membutuhkan rumusan bersama dan saran / masukan-masukan yang positif

Dokumentasi



Data Wawancara

Peneliti : Anugrah Ganda Mahardika

Narasumber : Pak Ari (Kasi Bina Industri Agro dan Hasil Hutan)

Hari / Tanggal : Selasa / 10 Maret 2020

Pukul : 13.30 WIB

Tempat : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Peneliti	Apakah penjualan dari Teh Hitam Kertowono setiap tahun mengalami peningkatan?
Narasumber	Jika dilihat dari data Dinas Perindustrian dan Perdagangan, penjualan Teh Hitam Kertowono dari tahun ke tahun mengalami naik turun dan untuk tahun ini sedikit ada peningkatan dari tahun sebelumnya.
Peneliti	Selain Teh Hitam Kertowono, apakah ada produk-produk khas daerah yang berpotensi sama untuk di daftarkan Indikasi Geografis?
Narasumber	Untuk produk khas daerah yang mempunyai potensi untuk didaftarkan Indikasi Geografis meliputi olahan pisang seperti kripik khas mahameru, Meubel Pasinan asal Tekung yang tidak kalah jauh dengan produk sejenis yaitu Meubel Jepara
Peneliti	Apakah sudah ada produk khas daerah yang sudah terdaftar Indikasi Geografis?
Narasumber	Sejauh ini, belum ada produk khas daerah yang sudah terdaftar Indikasi Geografis tapi untuk perlindungan-perlindungan yang lain seperti BPOM dan label halal sudah ada beberapa produk daerah yang terdaftar
Peneliti	Apakah pernah melakukan sosialisasi ke Gucialit terkait Indikasi Geografis? Dan bagaimana respon dari masyarakat Gucialit?
Narasumber	Untuk sosialisasi sendiri sudah pernah dilakukan di daerah Gucialit dalam rangka bimbingan, advokasi, arahan dan pembinaan terkait koperasi dan UMKM yang nantinya berkaitan dengan Indikasi

	Geografis dan antusias masyarakat Gucialit sendiri pun juga sangat menerima dan aktif ketika diberi sosialisasi tersebut
Peneliti	Untuk tahun ini, target dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan apakah ada kaitannya dengan Indikasi Geografis
Narasumber	Target yang ingin dicapai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu revitalisasi Koperasi di setiap daerah jadi nantinya akan ada Koperasi yang aktif di setiap daerah dan mengupayakan pembentukan UMKM yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan perekonomian daerah tentunya
Peneliti	Apakah ada koperasi atau UMKM di daerah Lumajang yang menjual barang-barang Indikasi Geografis?
Narasumber	Belum ada, semua yang dijual sementara ini hanya sebatas produk daerah yang otomatis belum adanya produk daerah Indikasi Geografis yang dijual baik di Koperasi atau UMKM sekalipun
Peneliti	Mengingat masyarakat yang kurang tahu akan Indikasi Geografis bahkan kurangnya niatan untuk mendaftarkan, jika ada yang berupaya untuk mendaftarkannya baik dari koperasi atau UMKM, apakah dari dinas perindustrian dan perdagangan siap untuk membantu?
Narasumber	Pasti akan siap membantu dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mulai dari proses pendaftaran sampai mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis

Dokumentasi



Data Wawancara

Peneliti : Anugrah Ganda Mahardika

Narasumber : Pak Hary Sujatmiko (Kepala Bidang Perkebunan)

Hari / Tanggal : Senin / 9 Maret 2020

Pukul : 14.30 WIB

Tempat : Dinas Pertanian

Peneliti	Selain Teh Hitam Kertowono, apakah ada produk-produk khas daerah yang berpotensi sama untuk di daftarkan Indikasi Geografis?
Narasumber	Produk khas daerah yang berpotensi sama seperti Teh Hitam Kertowono untuk di daftarkan meliputi Pisang Mas Kirana, Durian Kembang, Kopi Organik Pasru Jambe
Peneliti	Apakah sudah ada produk khas daerah yang sudah terdaftar Indikasi Geografis?
Narasumber	Untuk produk daerah yang sudah terdaftar sampai saat ini belum ada, akan tetapi keinginan untuk mendaftarkannya pasti ada dan focus dari Dinas Pertanian kaitannya kepada produk daerah yaitu mencoba membangkitkan pasar dan eksistensi dari Kopi Organik dari Pasru Jambe
Peneliti	Apakah pernah melakukan sosialisasi ke Gucialit terkait Indikasi Geografis? Dan bagaimana respon dari masyarakat Gucialit?
Narasumber	Sosialisasi ke Gucialit pernah dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan PT. Perkebunan Nusantara dengan topic pembahasan kala itu yaitu kearah proses pemeliharaan tanaman yang baik dan benar. Tidak hanya itu, pemberian pupuk dan insektisida secara gratis pun pernah dilakukan
Peneliti	Apakah di Lumajang ada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis?
Narasumber	Di lumajang sendiri belum ada yang namanya Masyarakat

	<p>Perlindungan Indikasi Geografis, apalagi di Gucialit yang notabene disana tidak ada kelompok tani karena semua areal kebun milik PT. Perkebunan Nusantara yang menjadikan petani kerja dan ikut disana jadi untuk pendaftaran Indikasi Geografis tidak bisa dilakukan.</p>
Peneliti	<p>Tahun ini, target dari Dinas Pertanian apakah ada kaitannya dengan Indikasi Geografis?</p>
Narasumber	<p>Untuk tahun ini, dinas pertanian akan mencoba untuk memetakan produk-produk andalan khas lumajang dan mempunyai rencana kedepan untuk mendaftarkan Indikasi Geografis satu persatu serta pemberian edukasi bahkan fasilitas terhadap masyarakat yang mau untuk mendaftarkan Indikasi Geografis.</p>
Peneliti	<p>Mengingat masyarakat yang kurang tahu akan Indikasi Geografis bahkan kurangnya niatan untuk mendaftarkan, jika ada yang berupaya untuk mendaftarkannya baik dari petani atau pemerintah daerah desa apakah dari dinas pertanian siap untuk membantu?</p>
Narasumber	<p>Otomatis dari Dinas Pertanian sendiri akan berupaya semaksimal mungkin mewujudkan bentuk perlindungan hukum tersebut</p>
Peneliti	<p>Apakah pernah diadakan seminar atau workshop di Lumajang mengenai Indikasi Geografis dengan mendatangkan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual guna memberikan edukasi tentang potensi penguatan ekonomi daerah berbasis Indikasi Geografis?</p>
Narasumber	<p>Untuk seminar atau workshop yang mendatangkan pihak dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual belum pernah ada, tapi hal tersebut bukan berarti tidak akan terjadi. Dinas pertanian juga mempunyai keinginan untuk memberikan edukasi secara intensif ke masyarakat lumajang dengan bersinergi bersama pihak akademisi dan pemerintah kabupaten lumajang dalam merealisasikan keinginan dari dinas pertanian itu sendiri. Hal</p>

tersebut bukanlah hal yang mustahil jika para pemangku kepentingan bersinergi dengan baik dan sadar akan pentingnya dari Indikasi Geografis untuk strategi penguatan ekonomi daerah.

Dokumentasi

